



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

No. 310/Mou/U.3.UMG/R/A/2013

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

No. 256.1/Mou/J.3.AU/A/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. TRI ARIPRABOWO, SE.M.Si | : Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK, berkedudukan di Gresik. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK selanjutnya disebut Pihak Pertama. |
| 2. Dr. dr. SUKADIONO, MM | : Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, berkedudukan di Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, selanjutnya disebut Pihak Kedua. |

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK dengan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- b. Program Pekerti dan *Aplied Approach*
- c. Pengembangan kurikulum melalui detasering/ pendampingan tenaga ahli
- d. Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
- e. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- f. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama


Pihak Pertama
Rektor UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH GRESIK


TRI ARIPRABOWO, SE.MLSi

Pihak Kedua
Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA


Dr. dr. SUKADIONO, MM.

Mengetahui
Ketua BKS-PTIS


Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.